



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

DINAS SOSIAL

Jl. Datuk Setia Maharaja No. 6 Pekanbaru, Telp. (0761) 22602

Kode Pos 28281

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU

NOMOR: 59 TAHUN 2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Indikator Kinerja Utama, dan Renstra Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2013-2026, di pandang perlu untuk segera disusun Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Pekanbaru.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Pekanbaru.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);
15. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Sosial Kota Pekanbaru.
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Sosial Kota Pekanbaru, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan Akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pekanbaru dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU PADA
TANGGAL : 02 Januari 2023

**KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA PEKANBARU**



Dr. H. IDRUS, S.Ag., M.Ag

Pembina Utama Muda

NIP. 19730215 199803 1 003

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU
NOMOR : 59 TAHUN 2023
TANGGAL : 02 Januari 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI / CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatkan kebutuhan dasar PPKS Melalui Rehabilitasi , Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang memperoleh Pelayanan Rehabilitasi, Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan sosial	%	Mendukung Pencapaian SPM dan Mendukung Misi Walikota	Jumlah PPKS yang memperoleh pelayanan rehabilitasi, perlindungan, pemberdayaan dan jaminan sosial (dalam 1 tahun) -----x100 Jumlah PPKS (dalam 1 tahun)	Dinas Sosial Kota Pekanbaru	Pembilang : Jumlah PPKS yang memperoleh pelayanan rehabilitasi, perlindungan, pemberdayaan dan jaminan sosial (dalam 1 tahun) Penyebut : Jumlah PPKS (dalam 1 tahun)
2.	Meningkatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berintegritas serta tumbuh kembangnya nilai-nilai keperintisan, keahlawanan dan kesetiakawanan sosial kepada masyarakat	Persentase PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesos serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan kesetiakawanan dan kesetiakawanan sosial..	%	Mendukung Misi Walikota	Jumlah PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesos serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan keahlawanan, kesetiakawanan dan restorasi sosial. (dalam 1 tahun) ----- x100 Jumlah PSKS (dalam 1 tahun)	Dinas Sosial Kota Pekanbaru	Pembilang : Jumlah PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesos serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan keahlawanan, kesetiakawanan dan restorasi sosial. (dalam 1 tahun) Penyebut : Jumlah PSKS (dalam 1 tahun)

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA PEKANBARU



Dr. H. IDRUS, S.Ag., M.Ag
Pembina Utama Muda
NIP. 19730215 199803 1 003